

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebanyak amil (3 dari 5 orang) mendukung pembayaran zakat fitrah dengan uang karena alasan kepraktisan, manfaat ekonomi yang lebih luas bagi mustahik, dan relevansi dengan kebutuhan zaman modern. Sementara amil (2 dari 5 orang) kurang mendukung atau tidak setuju dengan pembayaran menggunakan uang karena pertimbangan keafdalhan ibadah, kompleksitas hukum fiqih, dan kekhawatiran akan penyalahgunaan dana.

Mayoritas masyarakat Desa Belimbing Raya masih memilih membayar zakat fitrah dengan beras dibandingkan dengan uang. Dari 18 muzakki yang diwawancara, empat belas orang lebih memilih atau hanya membayar dengan beras, sementara hanya empat orang yang membolehkan atau fleksibel dalam menggunakan uang. Hal ini menunjukkan bahwa tradisi pembayaran zakat fitrah dengan beras masih sangat kuat di masyarakat desa tersebut. Di kalangan amil zakat, terdapat perbedaan pandangan yang cukup seimbang.

Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pembayaran zakat fitrah di Desa Belimbing Raya masih didominasi oleh tradisi pembayaran dengan beras, meskipun telah ada sebagian masyarakat dan amil yang membuka diri terhadap pembayaran dengan uang. Pembayaran zakat fitrah dengan uang belum efektif, karena mayoritas penduduk masih menggunakan cara tradisional dengan menggunakan pembayaran zakat fitrah dengan beras. Perbedaan persepsi ini merupakan refleksi dari keberagaman pemahaman keagamaan dan dinamika

antara mempertahankan tradisi dengan beradaptasi terhadap tuntutan zaman modern, yang keduanya memiliki argumen dan pertimbangan yang dapat dipahami.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis menyarankan agar amil zakat dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas kepada masyarakat mengenai perbedaan pendapat dalam fikih terkait pembayaran zakat fitrah, baik dengan beras maupun dengan uang, sehingga masyarakat dapat memilih dengan dasar pengetahuan yang lebih baik. Amil zakat juga diharapkan tetap memberi ruang pilihan kepada masyarakat serta mengelola zakat fitrah dengan uang secara transparan dan tepat sasaran agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga.

Selain itu, masyarakat diharapkan dapat bersikap lebih terbuka terhadap praktik pembayaran zakat fitrah yang menyesuaikan dengan kondisi zaman, tanpa mengabaikan nilai-nilai syariat Islam dan tujuan utama zakat fitrah, yaitu membantu mustahik. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas cakupan penelitian agar diperoleh gambaran yang lebih menyeluruh mengenai efektivitas pembayaran zakat fitrah dengan uang di berbagai wilayah

